

**POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS  
TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

**Oleh:**

**Gede Sastrawan**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek “Bali Salt Artisanal” untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, (2) mengetahui mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” mendapat perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) produk Garam khas Pemuteran harus memenuhi syarat menurut Buku Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis. (2) Mekanisme pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.

**Kata Kunci:** Garam, Indikasi Geografi, Potensi dan Mekanisme Pendaftaran

**GEOGRAPHIC INDICATION POTENTIAL AND REGISTRATION THROUGH  
PEMUTERAN'S SALT PRODUCT ACCORDING TO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

**By:**

**Gede Sastrawan**

**Law Study Program**

**ABSTRACT**

*These research purposes are (1) to know the potential of the product of Pemuteran's salt with brand "Bali Salt Artisanal" to be registered and protected by the law as the Geographic Indication, (2) to know the mechanism of the registration and legal consequences that is happened after the product of Pemuteran's Salt with the brand "Bali Salt Artisanal" gets law protection as the Geographical Indication according to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. This research is the type of normative law research with two approaches namely (1) statute approach and (2) historical approach. The process of data collecting using literature review and archive study or law record. The analysis of the law material in this research is qualitative and descriptive research methods. The result of this research shows that (1) the product of Pemuteran's salt needs to fulfill the requirement according to Geographical Indication Book and the provision in Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 and Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 to make this can be said having potential as a Geographical Indicator. (2) The mechanism of the registration of the product of Pemuteran's Salt according to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 through 7 (seven) steps that have to be followed.*

**Keywords:** Salt, Geographical Indicator, Potential and Registration Mechanism

**UNDIKSHA**